



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 28 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Suka Makmue, Kota Sabang, Aceh, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 08 April 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Suka Makmue, Kota Sabang, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/MS.Sab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2008 dihadapan Pejabat PPN KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukakarya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 31 Januari 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sampai sekarang;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, Tanggal Lahir, 17-05-2008 Jenis Kelamin Perempuan;
  - b. ANAK KEDUA, Tanggal Lahir, 28-12-2012, Jenis Kelamin Perempuan;
  - c. ANAK KETIGA, Tanggal Lahir, 11-08-2020 Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Maret 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena : Perselingkuhan yang bertahun - tahun yang akhirnya Tergugat Menikah Siri dengan selingkuhannya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Maret 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Istri Kedua;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya lagi sebagai Suami Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kayawan Kontrak di PT. TELKOM dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 4.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah 2.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Penggugat menuntut Hak Pengugat dan hak anak-anak Penggugat atas Harta dan Rumah yang selama ini di tempati bersama;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Pengugat (**Tergugat**) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Memenuhi kepada Panitera Mahakamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - ANAK PERTAMA, Tanggal Lahir, 17-05-2008 Jenis Kelamin Perempuan;
  - ANAK KEDUA, Tanggal Lahir, 28-12-2012, Jenis Kelamin Perempuan;
  - ANAK KETIGA, Tanggal Lahir, 11-08-2020 Jenis Kelamin Perempuan, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 3 (Tiga) orang anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 3 (Tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab



Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor : XXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 21/1/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
- c. Asli surat keterangan perdamaian dari Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, nomor : 10/BP.4/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Saksi Pertama**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Suka Makmu, Kota Sabang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah kawin siiri dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama.
- Bahwa Tergugat tidak mengurus lagi Penggugat dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Tergugat sebagai kontraktor PT Telkom, masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya Rp. 1,5 juta per bulan.
- Bahwa sejak berpisah selama delapan bulan lalu, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya.
- Bahwa usaha perdamaian melalui keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

b. **Saksi Kedua**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suka Makmu Kota Sabang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah kawin siiri dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama.
- Bahwa Tergugat tidak mengurus lagi Penggugat dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Tergugat sebagai kontraktor PT Telkom, masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya Rp. 1,5 juta per bulan.
- Bahwa sejak berpisah selama delapan bulan lalu, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya.
- Bahwa usaha perdamaian melalui keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan hidup bersama serta tidak mau kembali lagi dengan Penggugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak delapan bulan telah berpisah, karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah sirri dan telah hidup bersama dengan wanita lain.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, ketiga anak ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 1,5 juta per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar delapan tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, secara faktual diasuh oleh Penggugat sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dengan memperhatikan hal ikhwal tersebut, ketiga anak tersebut tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ibu kandungnya. Selain itu, Penggugat juga tidak pernah menghalangi ketiga anaknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan dari serangkaian fakta dan dasar hukum, maka hak asuh ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah ketiga orang anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat, bahwa telah diketemukan fakta, Tergugat sebagai ayah kandung masih dalam keadaan sehat, bekerja menjadi kontraktor PT. Telkom dan masih mengirimkan nafkah anak. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri/dewasa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama :

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama.
- b. Anak Kedua.
- c. Anak Ketiga.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkan ketiga orang anak tersebut di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mampu berdiri sendiri.
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi diktum amar pada angka 5 (lima) di atas.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh T. Firman Nur, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**T. Firman Nur, S.HI**

**Yunanto, S.HI.,M.H**

Perincian biaya :

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	385.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)